

**PERAN PANCASILA DALAM MENGHADAPI JUDI ONLINE YANG BEREDAR
DI MASYARAKAT**

Dinda Afrizal, Muhamad Nabil Altamis, Stevanus.

Universitas Bandar Lampung

Email : dindaafrika00@gmail.com, twiterjir@gmail.com, Stevanuss128@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi digital dan internet telah membawa dampak besar terhadap perilaku sosial masyarakat, termasuk meningkatnya kasus perjudian online. Fenomena ini menjadi isu serius di bidang sosial dan kesehatan mental, terutama di kalangan remaja yang memiliki kecenderungan tinggi terhadap perilaku berisiko. Judi online tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, hingga tindakan kriminal untuk membiayai kecanduan tersebut. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman moral dan dasar kehidupan bangsa Indonesia dalam menghadapi permasalahan judi online. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan normatif, dengan pendekatan observasi terhadap siswa SMA serta kajian literatur hukum dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila — mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia — dapat memperkuat karakter individu untuk menolak perilaku menyimpang seperti judi online. Pancasila tidak secara langsung menghapus praktik perjudian, namun berfungsi sebagai benteng moral dan panduan etika agar masyarakat mampu mengendalikan diri, menjaga kemanusiaan, serta membangun kehidupan sosial yang berkeadilan dan beradab.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under
a Creative Commons

Attribution-

NonCommercial 4.0

International License

Kata kunci: Judi online, remaja, kecanduan, Pancasila, nilai moral, karakter bangsa

Abstract

The rapid advancement of digital technology and the internet has significantly influenced social behavior, including the rise of online gambling. This phenomenon has become a serious social and public health issue, particularly among adolescents who are psychologically vulnerable and prone to risky behaviors. Online gambling not only causes financial losses but also leads to psychological problems such as stress, anxiety, depression, and even criminal acts committed to support gambling addiction. In this context, Pancasila—as the philosophical foundation and moral compass of the Indonesian nation—plays an essential role in addressing the issue of online gambling. This study employs both empirical and normative research methods, combining field observations of high school students and literature reviews on legal and social perspectives. The findings reveal that the implementation of Pancasila values—from belief in one supreme God to social justice for all—can strengthen individual character and moral awareness to resist deviant behaviors such as online gambling. Although Pancasila cannot directly eliminate gambling practices, it serves as a moral safeguard and ethical guide that enables individuals to exercise self-control, uphold humanity, and build a fair and civilized society.

Keywords: Online gambling, adolescents, addiction, Pancasila, moral values, national character.

Pendahuluan

Kemajuan pesat teknologi internet dan ketersediaan perangkat digital telah mengubah lanskap aktivitas sosial, termasuk aktivitas berisiko. Perjudian online telah muncul sebagai fenomena global yang signifikan, menawarkan akses mudah tanpa batasan geografis atau waktu, dan menjadikannya masalah sosial dan

kesehatan publik yang serius. Remaja, sebagai populasi dalam tahap perkembangan psikososial yang kritis, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap paparan risiko ini. Karakteristik tahap remaja yang meliputi dorongan untuk mengambil risiko, impulsivitas, dan pencarian sensasi baru, menjadikan platform perjudian online yang menarik secara visual dan cepat diakses, sangat berbahaya. Oleh karena itu, memahami peran lingkungan digital dalam meningkatkan kerentanan remaja terhadap perjudian menjadi sangat penting. Dalam bidang kesehatan mental, perilaku perjudian patologis (dikenal juga sebagai Gambling Disorder dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-5) telah diakui sebagai gangguan kejiwaan yang memerlukan perhatian klinis. Perilaku ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga menjadi pemicu utama bagi serangkaian gangguan psikologis lainnya. Bagi remaja, kecanduan judi online sering kali bermanifestasi dalam bentuk peningkatan tingkat stres, kecemasan, depresi, hingga pada kasus yang ekstrem, ide atau upaya bunuh diri.

Para pengguna dan para pemain judi online tidak mengenal usia dari orang dewasa hingga remaja seakan menjadi pandemik yang selalu menular dari siapapun. Dari semua pengertian judi online terkait dari para penggunanya hampir semua para pengguna judi online masuk kedalam lingkaran perjudian yang tidak mudah dihilangkan begitu saja dan langsung dapat dihentikan karena disaat para pemain mendapatkan kemenangan disitulah awal rasa candu yang penasaran membuat ingin selalu menambah kemenangan, di dalam lingkaran itulah para pemain tidak bisa menghentikan permainan tersebut dalam tiga lingkaran judi online terdapat kemenangan hingga berkali – kali lipat, kekalahan dalam permainan seakan para pemainnya masih bisa dapat mengejar kekalahan tersebut tanpa disadari uang yang digunakan untuk bertahan hidup digunakan untuk deposit permainan perjudian online dan tanpa disadari uang yang didepositokan dari rekening pemain akan habis dengan sendirinya secara perlahan – lahan, dan akan merusak mengganggu mental pemainnya disaat para pemain tidak ada uang untuk memainkan judi online.

Peningkatan kasus kecanduan judi online dapat menyebabkan peningkatan kejahatan terkait, seperti penipuan dan pencurian, karena individu yang kecanduan sering kali mencari cara untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka. Ini menimbulkan beban tambahan bagi aparat penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Namun, penegakan hukum sering kali menemui banyak kendala, termasuk kesulitan dalam memblokir situs judi online yang berbasis di luar negeri dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Beberapa penelitian juga

menunjukkan bahwa perjudian melibatkan aktivitas permainan peluang dengan taruhan yang berupa uang atau aset bernilai, dengan tujuan untuk melipatgandakan taruhan jika berhasil memenangkan permainan. Sebaliknya, jika pemain kalah, mereka akan mengalami kerugian signifikan karena taruhan yang telah hilang. Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri, seperti halnya dalam tinjauan agama juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Dalam menghadapi permasalahan terkait judi online, Pancasila mampu mengambil peran untuk mengatasi kepribadian serta mampu menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalani hidup agar terhindar dari judi online. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mencakup hal-hal yang mampu menghindarkan pribadi seseorang dari perbuatan jahat dan merugikan. Dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila maka seseorang akan tercegah dari rasa ingin melakukan tindak kejahatan atau hal yang merugikan. Karena sejatinya nilai Pancasila dapat menjadi tolak ukur seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Rumusan Masalah

1. Apa itu judi online?
2. Apa peran Pancasila dalam menghadapi permasalahan judi online di Indonesia?
3. Bagaimana Pancasila mampu menyelesaikan permasalahan judi online di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode empiris dan normatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk mendapatkan hasil tentang judul yang penulis buat yaitu : "Peran Pancasila Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Era Globalisasi". Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Empiris : Metode penelitian empiris adalah sebuah pendekatan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data langsung melalui observasi atau eksperimen untuk menguji dan memverifikasi hipotesis. Metode ini menekankan pengumpulan bukti konkret yang dapat diamati, diukur, dan diverifikasi secara objektif. Dalam penulisan artikel ini penulis melakukan

observasi terhadap siswa/i SMA yang penulis temui secara acak dan menyebar sehingga data yang didapat memiliki cakupan yang lebih luas

2. **Normatif** : Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang fokus pada analisis sistem norma, peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan kaidah hukum. Metode ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, serta mengandalkan studi kepustakaan atau library research untuk mengkaji hukum secara internal dari sudut pandang konsepsi, bukan penerapan praktisnya di lapangan. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan jurnal sebagai referensi untuk melengkapi data yang telah penulis miliki.

Hasil Dan Pembahasan

1. Judi Online

Judi adalah permainan yang berdasarkan nasib atau kepandaian dan nasib bagi pertarungan uang atau barang ganti uang dan termasuk semua permainan di bawah ruangan. Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi online merupakan sebuah tindakan yang merugikan diri sendiri dan juga dapat menyengsarakan para pemain. Judi online mampu membuat seseorang

menjadi bahagia dan sengsara pada waktu yang bersamaan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki nafsu untuk mendapatkan banyak uang dengan segala cara. Judi online menawarkan kemenangan instan bagi para pemainnya. Hanya dengan beberapa saat para pemain mampu mendapatkan hadiah yang besar. Akan tetapi banyak pemain yang tidak sadar sedang ditipu oleh bandar judi online. Memang awalnya mereka diberikan kemenangan terus menerus untuk memancing psikis mereka saat mereka sudah mendapatkan banyak kemenangan maka mereka akan mempertaruhkan semua yang mereka punya untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Seperti yang kita tau bahwa bandar judi juga adalah seorang manusia dan bukan malaikat yang tidak memiliki sifat buruk. Ketika para pemain sudah mempertaruhkan semua yang mereka punya disitu bandar judi memainkan permainannya. Bandar akan memberikan kekalahan. Awalnya sekali lalu pemain akan mulai merasa penasaran untuk terus mencoba.

Setelah semua yang ada dipertaruhkan oleh pemain rasa penasaran yang telah tumbuh tidak dapat hilang secara cepat. Banyak dari pemain sampai melakukan pinjaman online dengan bunga yang besar banyak juga pemain yang menjual atau menggadaikan barang atau aset yang mereka punya untuk mengatasi rasa penasaran mereka. Jika sudah ditahap ini maka rasa candu yang ditimbulkan dari judi online akan sangat sulit untuk diatasi.

2. Peran Pancasila Dalam Menghadapi Permasalahan Judi Online

Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup, dasar hukum, dan landasan dalam mengatur penyelenggaraan negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan perannya sebagai dasar negara dan juga pedoman hidup bangsa pancasila mampu mengambil peran dalam menghadapi permasalahan judi online yang terjadi di masyarakat.

Sila pertama pancasila mampu menahan menahan pribadi seseorang untuk tidak melakukan judi online karena perjudian dilarang dalam agama. Pribadi yang menerapkan sila pertama pancasila akan takut untuk melakukan tindak perjudian karena mereka meyakini adanya tuhan yang maha esa. Sila kedua pancasila mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menjauhi judi online. Seseorang yang sudah kecanduan judi online akan menghalalkan segala cara

agar bisa mendapatkan modal untuk bermain judi online. Hal ini menyebabkan hilangnya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menerapkan sila kedua maka seseorang akan merasa malu jika ingin berbuat yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sila ketiga pancasila akan mampu menjadi pegangan bagi seseorang dalam menghadapi maraknya judi online. Dalam beberapa kasus, banyak pertemanan dan lingkungan masyarakat hancur akibat judi online. Orang yang sudah kecanduan judi online bisanya mulai meminjam duit kepada teman ataupun kerabat. Akan tetapi tidak semua hutang tersebut mampu dibayar sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap orang tersebut dan juga mampu memecah kekeluargaan yang ada di lingkungan masyarakat. Sila keempat pancasila dapat menjadi sebuah cerminan bagi seseorang. Seseorang yang menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan malu untuk bertanya tentang sesuatu. Dalam permasalahan ini orang yang menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari akan banyak bertanya dan mempelajari baik buruk suatu hal sebelum melakukan hal tersebut. Dengan menerapkan sila keempat maka narasi tentang buruknya judi online dapat tersebar dan akan terbentuk diskusi tentang cara untuk menghiangkan judi online dari lingkaran masyarakat. Sila kelima pancasila mampu menjadi ciri seseorang. Seseorang yang menerapkan keadilan sosial dalam hidupnya akan sangat berbanding terbalik dengan para pecandu judi online. Dalam beberapa kasus pecandu judi online seringkali egois dan ingin menang sendiri. Hal ini menyebabkan seseorang tidak memiliki sifat yang adil.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tentunya sangat berpengaruh dalam menghadapi masalah judi online yang terjadi di masyarakat. Dengan penerapan serta pembentukan karakter pancasila seseorang dapat membentengi dirinya dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga orang yang ada disekitar.

Kesimpulan

Judi online yang terjadi dimasyarakat sangatlah merugikan. Baik bagi diri sendiri ataupun lingkungan masyarakat. Para pelaku judi online akan menjadi pecandu yang efeknya bisa lebih parah dari narkoba. Pada dasarnya judi online memang diatur untuk memberikan kemenangan kepada bandar dan merugikan pemain. Dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi semua pecandu judi online akan berakhir

sengsara. Bandar judi sudah mengatur permainan sedemikian rupa agar bandar tetap mendapat keuntungan, karena pada dasarnya bandar juga seorang manusia. Pancasila hanyalah sebuah panduan atau pandangan hidup bangsa. Pancasila tidak dapat menghilangkan judi online tetapi pancasila mampu menjadi benteng pelindung bagi seseorang agar memiliki pedoman serta pandangan hidup yang jelas. Dengan memiliki pedoman atau pandangan hidup yang jelas maka seseorang dapat terhindar dari judi online yang mampu merugikan dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Haikal Abdillah (2024). *PENGARUH JUDI ONLINE DALAM NEGARA DAN AGAMA. Universitas Lambung Mangkurat.*
- Dwi Agustini Herawati, (2025). *INDONESIA DARURAT JUDI ONLINE: JUDI ONLINE SEBAGAI ANCAMAN NIRMILITER TERHADAP KETAHANAN NASIONAL. Universitas Pertahanan Indonesia.*
- Ageng Kusumayadi, *FENOMENA JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA YANG TIDAK SESUAI DENGAN NILAI SILA PANCASILA.*
- Zainudin Hasan, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansah, Rian Setiawan & Arya Dwi Yuda, (2024). *Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. Universitas Bandar Lampung.*
- Zainudin Hasan, Auliya Dhiya Labibah, Nurico Mareza Kelana, Chantika Kurnia Putri, (2024). *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai Sarana Mengikat Bangsa pada Zaman Generasi Milenial. Universitas Bandar Lampung.*
- Wawancara terhadap X pemain judi online (nama disamarkan)
- Wawancara terhadap X pemain judi online (nama disamarkan)
- Wawancara terhadap X pemain judi online (nama disamarkan)
- Mianita, H. (2020). *FENOMENA JUDI ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Pada X, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas X). YAYASAN LEMBAGAPENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU*
- Kayla Ayesha Nadhifa, Muh Syiratal Al Haq Nur Wahid, Gracella Madeline, Bunga Luizy, Juvita Kirana, (2024). *ANALISIS JUDI ONLINE DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA. Universitas Tarumanagara Jakarta.*
- Annisa Laras, (2025). *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. Fakultas Psikologi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.*

- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). *Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh*. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), 86–92.
- Munawaroh, N. (2022). *Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp 1 Miliar*. From <https://www.hukumonline.com/klinik/aljerat-hukum-judi-online-cl7026/> Diakses Tanggal 12 Juni 2024.
- Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. N. (2022). *Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan*. *Perspektif*, 2(2)
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). *The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290.